BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Globalisasi saat ini berkembang dengan sedemikian cepat melalui arus informasi yang transparan yang melintas batas-batas negara.[1] Dengan perkembangan zaman pada saat ini, manusia tidak mungkin terlepas dari kemajuan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan kehidupannya. Dan manusia juga tidak mungkin terlepas dari hukum yang bertujuan untuk menjaga eksistensi. Pada awalnya, manusia hanya berkomunikasi dengan cara bertatapan muka secara langsung, namun seiring perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia mengenai teknologi informasi dan komunikasi akan semakin berkembang pesat mengikuti zaman.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat saat ini menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan manusia selalu berusaha untuk mempermudah aktifitas dalam mendapatkan informasi tidak dapat dipungkiri pada jaman modern seperti ini sangat penting dan sangat dibutuhkan seiring aktifitas manusia yang semakin cepat dan padat.[2]

Adapun pengertian teknologi informasi, menurut Pasal 1, bab ketentuan umum dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.[3]

Aktifitas masyarakat telah berubah yang awalnya minim informasi menjadi mudah dalam mendapatkan informasi. Saat ini setiap orang mempunyai akses informasi secara global.

1Kementrian Pertahanan RI Direktorat Jendral Strategi Pertahanan, *Kajian Pertahanan Negara Terhadap Ancaman Siber,* Jakarta, 2012, hlm. 1.

2Nurdiman munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Cetakan III, Rajawali Pers Jakarta, 2016, hlm. 1-2.

3Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat,* Volume I, Universitas Bhayangkara, Jakarta, 2013, hlm. 3.

UPN VETERAN JAKARTA

Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Melalui internet pula kegiatan komunitas komersil menjadi bagian terbesar dan pesat tumbuhnya serta menembus berbagai belahan dunia.

Sedangkan istilah dari *interconnected netw*ork atau internet itu sendiri mengandung beberapa pengertian yaitu: Internet merupakan suatu mekanisme hubungan antar jaringan pada komputer di seluruh dunia yang menggunakan basis *Transmission Computer Protocol* atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Internet ialah sebuah sarana alat penyebaran informasi secara global, sebuah media komputer tanpa terhalang batas geografis Internet adalah sebuah sistem komunikasi elektronik yang menciptakan suatu jaringan kerja komputer atau *network* dengan menyambung jaringan-jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia.[4]

Penggunaan internet dapat memberikan dampak positif dan negatif. Contoh dari dampak positif penggunaan internet antara lain mampu menambah wawasan dan pengetahuan karena dari internet masyarakat dapat memperoleh berita yang *up to date* dan berkesinambungan, penggunaan internet juga dapat menjadi media komunikasi karena dengan menggunakan internet masyarakat dapat berkomunikasi dengan pengguna internet yang lain pada aplikasi internet seperti *Twitter, Facebook, Line, Whatsapp, Instagram*.

Namun selain dampak positif, internet juga turut menghadirkan beberapa dampak negatif. Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti mengenal dan menggunakan internet untuk berkomunikasi dan untuk memperoleh banyak informasi. Dampak negatif dari penggunaan internet adalah kemudahan akses informasi pornografi yang membuat pengguna internet mensalah gunakan internet yang menyebabkan terjadinya tindak asusila. Penggunaan internet juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan informasi palsu atau yang lebih dikenal dengan dengan istilah *HOAX* yang ditujukan untuk menakut-nakuti orang lain, menjelek-jelekkan sesuatu pihak dan lain sebagainya. Dampak negatif yang sangat signifikan adalah terjadinya

4Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Edisi Mei, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 118.

kejahatan baru yang disebut dengan kejahatan maya atau biasa dikenal dengan *Cyber Crime*.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengemukakan bahwa *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.[5] Berdasarkan pemikiran bahwa *Cyber Crime* dapat dikatan sebagai suatu gejala sosial, maka dapat dipahami bahwa *Cyber Crime* merupakan akses negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana berupa kejahatan. Cyber Crime bukan hanya dianggap sebagai masalah individual, atau lokal, atau nasional, melainkan sudah menjadi permasalahan global.

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang saat ini semakin mempermudah seseorang dalam melakukan kejahatan, dan semakin banyak pula kejahatan yang terjadi seperti penindasan atau mengintimidasi yang dilakukan terhadap seseorang atau yang biasa disebut dengan *bullying*. Dengan berkembangnya media internet dan sosial media tindak pidana *bullying* sangat mudah dilakukan dan kerap terjadi setiap hari.

Sebelum di deskripsikan lebih mendalam mengenai *bullying*, maka penulis secara sederhana terlebih dahulu memberikan pengertian mengenai *bullying* disertai contohnya. *Bullying* merupakan suatu tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap orang lain secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu yang meliputi tindakan-tindakan menyakiti, melukai, atau membuat seseorang merasa tidak nyaman. Suatu perilaku juga dapat dikatakan sebagai *bullying* apabila terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang melakukan *bullying* dengan pihak yang mendapat perlakuan *bullying*. Artinya pihak pelaku memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan korban.[6]

Di indonesia *bullying* kerap terjadi di lingkungan sekolah dimana sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak yang mempunyai karakter diri dan lingkungan keluarga yang berbeda-beda, *bullying* di sekolah adalah

---

5 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 40.

6 https://www.lentera.my.id/post/pengertian-bullying-penindasan/ , diakses tanggal 15 September 2018, pukul 10.20 wib.

penindasan yang dilakukan terhadap teman sebayanya yang dianggap lebih lemah. Bentuk yang paling umum dari bentuk penindasan atau *bullying* di sekolah adalah pelecehan verbal, yang bisa datang dalam bentuk ejekan, menggoda atau meledek dalam penyebutan nama. Jika tidak diperhatikan, bentuk penyalahgunaan ini dapat meningkat menjadi teror fisik seperti menendang, meronta-ronta dan bahkan pemerkosaan.[7]

Tindakan *bullying* memiliki efek jangka panjang pada korban dan si penindas itu sendiri. Untuk korban, perlakuan tersebut merampas rasa percaya diri mereka. Sedangkan untuk pelaku *bullying*, efeknya adalah menjadi kebiasaan dan kenikmatan untuk meningkatkan ego mereka. Seseorang yang menjadi korban *bullying* akan menjadi kurang percaya diri dan membuat korban *bullying* akan mengalami kesulitan dalam bergaul.

Sedangakan tempat dimana seseorang bekerja sering kali tidak sadar bahwa *bullying* merupakan sebuah tindak kejahatan. Biasanya seseorang tidak menyadari bahwa seorang atasan atau rekan kerja bisa menjadi pelaku *bullying*. Perilaku tersebut mengakibatkan berbagai macam reaksi psikologis terhadap korbannya, seperti rasa cemas, tertekan, tidak percaya diri atau bahkan dapat mengganggu pekerjaannya. Akhirnya sering para korban yang masih pegawai kontrak merasa tertekan dan tidak betah sehingga memilih mengundurkan diri dari pekerjaan.

Tidak banyak yang menyadari bahwa tindakan *bullying* merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang lazim terjadi di manapun, sifatnya seringkali kasat mata namun berdampak nyata. Hampir setiap hari *bullying* terjadi di sekitar kita namun sering kali kita menganggap bahwa itu sebuah hal yang biasa karena tradisi *bullying* dianggap yang wajar dalam keseharian. Banyak yang mengalami keadaan tidak nyaman dan perasaan tidak enak terutama korban yang merasa bahwa bullying merupakan sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan, bullying secara langsung merupakan sebuah tindak kejahatan.

Dengan berkembangnya teknologi kegiatan *bullying* semakin banyak ditemukan dalam dunia maya. Kegiatan *bullying* dalam dunia maya saat ini lebih dikenal dengan *cyber bullying* yang dapat diartikan sebagai pelecehan

7https://id.theasianparent.com/si-penindas-di-kelas , diakses tanggal 15 September 2018, pukul 10.50 wib.

dan penghinaan yang dilakukan pelaku atau *bully* kepada korban di dunia maya atau internet. Karakterisik aktivitas di dunia maya yang bersifat lintas batas tidak lagi tunduk pada batasan-batasan hukum tindak pidana *bullying* sudah menjadi suatu bentuk hal yang wajar dalam masyarakat sehingga tanpa sadar banyak pengguna dunia maya telah melakukan suatu tindak pidana *cyber bullying*.

Cyber bullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. Cyber bullying berbentuk kejahatan secara verbal di dalam cyberspace dan mayoritas memakan korban anak-anak.[8]

Tidak seperti *bullying*, *cyber bullying* memungkinkan pelaku untuk menutupi identitas asli melalui komputer. Anonimitas memudahkan pelaku untuk menyerang korban tanpa melihat respon fisik korban. Pengaruh teknologi pada saat ini menyebabkan pelaku *bullying* lebih mudah untuk melakukan dan mengatakan hal-hal yang mengakibatkan korban bullying merasa terintimidasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Karena kasus *cyber bullying* sudah masuk ke dalam tindak pidana yang berbahaya maka perlu adanya hukum yang mengatur untuk membatasi kebebasan seseorang dalam bertindak agar tidak melanggar hukum.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, setiap perbuatan yang melanggar hukum akan diberikan sanksi tegas. Tindak pidana *cyber bullying* melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan ancaman hukuman atas pelanggaran itu diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap perbuatan tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang Undang

8Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media, Jogjakarta, 2012, hlm.18.

Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun kendala dalam pembuktian kasus cyber bullying sebagian besar kasus yang terjadi tidak ditemukannya alat bukti tertulis (surat dalam arti konvensional) seperti yang di syaratkan oleh Pasal 184 KUHAP. Alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut bersifat limitatif, artinya hanya jenis alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP itu yang dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti untuk membuktikan telah dilakukannya suatu *actus reus* oleh terdakwa dan terdapatnya *mens rea* pada terdakwa. Jenis alat bukti lain selain yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut hanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim apabila ada peraturan perundang-undangan yang lain yang bertingkat undang-undang yang menentukan "hal" atau "sesuatu" sebagai alat bukti hukum yang sah. Artinya, bila ada alat bukti selain yang telah ditentukan oleh undang-undang di luar KUHAP tersebut adalah tambahan jenis alat bukti hukum yang sah dari jenis-jenis alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut.[9]

Yang menjadi kendala dalam pembuktian *cyber bullying* adalah pertama, 'alat bukti' yang tersedia dalam perkara-perkara *cyber bullying* adalah berbentuk data elektronik atau *digital*. Kedua, data elektronik atau *digital* tersebut tidak diakui oleh KUHAP sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan. Ketiga, untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan komputer, maka KUHAP perlu memasukan data elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai alat bukti baru sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Dalam Undang-

9Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer,* Cetakan I, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h. 263.

Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 berbunyi:[10]

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
    a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
    b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Pada pasal ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen lektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik. Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan di sini maksudnya adalah menambah alat bukti yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP.

Namun perlu dicermati bahwa menurut Pasal 5 ayat (3) UU ITE , berlakunya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah hanya apabila menggunakan sistem

10Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 5.

elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Oleh karena itu, *email*, file rekaman atas *chatting*, dan berbagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik lainnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE menjelaskan pengecualian terhadap ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.[11]

Perkembangan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang terkait pemohon adalah Setya Novanto. Setya Novanto mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap kasus yang diajukan Setya Novanto dengan amar putusan sebagai berikut:[12]

> "1. Mengabulkan Pemohon untuk sebagian;
> Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4853) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;"

Perkembangan pada saat ini Pasal 5 UU ITE tersebut mengalami perubahan. Hal ini tampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Setya Novanto. Hingga akhirnya menghasilkan pertimbangan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:[13]

---

11 Sutan Remy Syahdeini, *Loc. Cit*.
12 Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
13 *Ibid.*

> "menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah."

Melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memberikan penambahan terkait penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut masih terdapat banyak pertentangan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertentangan pendapat mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diambil bukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Pertentangan ini diakibatkan karena belum ada pengaturan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah di persidangan. kemudian mengenai kekuatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang berisi dugaan tindak pidana yang dibuat bukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya, masih dapat diterima sebagai alat bukti yang sah atau tidak.

Salah satu contoh kasus *cyberbullying* yang terjadi di sosial media adalah kasus yang menimpa politisi PKS Misbakhun. pada beberapa waktu lalu, Benny Handoko, pemilik akun *twitter* @benhan menuliskan status di akunnya yang menyebut: "Misbakhun sebagai perampok Bank Century, pembuat akun anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, dan mantan pegawai Pajak di era paling korup."

Benny Handoko divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penjara selama enam bulan dan hukuman percobaan satu tahun. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Benhan di hukum penjara setahun dan hukuman percobaan dua tahun.

Dalam kasus pencemaran nama baik ini, Benhan dituntut dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

Jaksa Penuntut Umum menilai Benhan secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap mantan politisi PKS Misbakhun.

Salah satu permasalahan dalam dunia virtual (*cyberspace*) adalah mengenai pembuktian, karena harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Alat bukti yang bersifat elektronik belum diatur dalam hukum acara pidana, namun dalam praktek telah dikenal dan banyak digunakan. Bukti merupakan hal mendasar dalam setiap perkara pidana. Oleh karena itu, alat bukti menjadi hal yang sangat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

Penelitian ini lebih menekankan kepada kedudukan alat bukti elektronik (*digital*) dalam hukum pembuktian pidana dan bagaimana batasan pengaturan kekuatan alat bukti informasi elektronik terhadap tindak pidana *cyber bullying* di sosial media.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **"KEKUATAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DI SOSIAL MEDIA"**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kedudukan alat bukti informasi elektronik dalam tindak pidana *cyber bullying*?

b. Bagaimana kekuatan alat bukti informasi elektronik dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana *cyber bullying* di sosial media?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Yaitu, mengenai kedudukan alat bukti informasi elektronik dalam tindak pidana *cyber bullying* dan kekuatan alat bukti informasi elektronik dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana *cyber bullying* di sosial media.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan alat bukti informasi elektronik dalam tindak pidana *cyber bullying*.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kekuatan alat bukti informasi elektronik dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana *cyber bullying* di sosial media.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1) Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai manfaat untuk ilmu pengetahuan dan menambah literatur dan referensi mengenai kekuatan alat bukti informasi elektronik terhadap tindak pidana *cyber bullying* di sosial media, juga diharapkan memberikan sumbangsih terhadap kalangan civitas akademika, serta para ilmuwan lainnya.
2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat untuk

aparat penegak hukum dalam perkembangan ilmu hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan tindak pidana *cyber bullying* di sosial media.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

1. Teori keadilan

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.[14] Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

a) Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

(a) Jika kondisi "baik" diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;

(b) kondisi "baik" diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi "baik"[15]

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum

14 Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html , diakses tanggal 22 September 2018 pukul 14.07 wib.

15 Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115-116.

dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

b) Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara "yang lebih" dan "yang kurang" (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengan atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.[16]

2. Teori Pembuktian

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Terdapat empat teori pembuktian:[17]

a) *Positief wettelijk bewijstheorie*

16 Euis Amalia, *Op. Cit*, hlm. 117.
17 Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 15.

Dimana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Teori ini digunakan dalam hukum acara perdata.

b) *Conviction intime*

Yaitu berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.

c) *Conviction rasionee*

Artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam hukum acara pidana Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

d) *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia*

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."[18]

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kostruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1) Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.[19]
2) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[20]
3) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,

---

18Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 183.

19Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

20Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 1 butir 1.

huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[21]

4) Sosial media adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.[22]
5) *Cyber Crime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.[23]
6) Tindak pidana *Cyber Bullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler.[24]

I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

---

21 *Ibid*, Pasal 1 butir 4.

22 Kaplan, Andreas M. Dan Michael Haenlin, *User of the world, unite! The challenges and opportunitiesof social media*, Business Horizons, 2010, hlm. 59.

23 Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

24 Bryan Piotrowski dalam buku *Information for Educator*.

bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945), UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan alat bukti dan *cyber bullying* dalam sosial media.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai alat bukti dan *cyber bullying*.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK DAN SISTEM PEMBUKTIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian alat bukti, perkembangan alat bukti elektronik, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, teori keadilan dan teori pembuktian.

BAB III KONDISI OBJEKTIF TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DI SOSIAL MEDIA

Pada bab ini peneliti menguraikan objek penelitian yang diperoleh dari suatu kajian teori, studi kasus, putusan pengadilan dan/atau kajian lapangan. Khususnya kajian

teori dan kajian penemuan fakta dilapangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISA KEDUDUKAN DAN KEKUATAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa mengenai kedudukan dan kekuatan alat bukti informasi elektronik terhadap tindak pidana *cyber bullying* di sosial media,.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.